



ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

Harisa Nanda Putri*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

**correspondence email: harisanandaputri11@gmail.com*

Rohaini

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

email: rohainiarifien@gmail.com

Bayu Sujadmiko

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

email: bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id

Article history: Received: 02 November 2024, Accepted: 30 January 2025, Published: 30 January 2025

Abstract: *This study aims to examine the position of copyright royalties as part of joint property in Indonesian marriage law, using a normative approach through literature review and legal analysis. This study examines the relationship between exclusive rights to creations as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and the principle of joint ownership in family law. The results of the study indicate that although copyright is a personal right inherent in the creator, royalties generated during the marriage period can be qualified as joint property, because they have economic value and are used to support household life. The Decision of the West Jakarta Religious Court Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB is an important precedent that reflects the development of law in accommodating royalties as part of joint property as well as a form of adaptation to the socio-economic dynamics of marriage.*

Keywords: *Royalties; Copyright; Joint Property; Marriage Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan dan analisis yuridis. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara hak eksklusif atas ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan prinsip kepemilikan bersama dalam hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta, royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, karena memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi preseden penting yang mencerminkan perkembangan hukum dalam mengakomodasi royalti sebagai bagian dari harta bersama serta bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi perkawinan.

Kata Kunci: *Royalti; Hak Cipta; Harta Bersama; Hukum Perkawinan*

PENDAHULUAN

Hak Cipta pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diakui sebagai hak eksklusif milik pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut

memberikan pencipta kewenangan untuk mengontrol sepenuhnya penggunaan karyanya, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari royalti yang dihasilkan dan melarang atau mengizinkan pihak lain memanfaatkannya. Namun, hak monopoli ini tidak bersifat mutlak, karena harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

¹ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2021).

Hak Cipta di dalamnya terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak yang melekat secara abadi pada penciptanya, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, meskipun hak ekonomi pada hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain². Hak ekonomi pada suatu ciptaan, memberikan hak kepada pencipta untuk mengambil keuntungan finansial dari pemanfaatan hak cipta³. Keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi ini disebut dengan royalti. Hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat beralih baik seluruhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis seperti lisensi atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait.

Berbicara mengenai hak cipta dalam konteks harta bersama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur mengenai status royalti hak cipta dalam konteks harta bersama. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat 1 didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama mencakup aset yang diperoleh sejak perkawinan itu terjadi hingga putusnya perkawinan sebab adanya perceraian atau terdapat salah satu pihak yang meninggal⁴. Harta yang diperoleh selama perkawinan secara

otomatis menjadi harta bersama⁵, baik itu hasil usaha suami maupun hasil usaha bersama suami istri, kecuali harta bawaan tetap sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri dan harta yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk hadiah, hibah, atau warisan, tetap menjadi milik individu yang menerimanya. Namun, apakah royalti, yang berasal dari hak eksklusif seorang pencipta, bisa diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi setelah terjadinya perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menetapkan bahwa, royalti hak cipta merupakan bagian dari harta bersama, sehingga keuntungan dari pemanfaatan hak ekonomi atas 3 lagu ciptaan tergugat dengan judul Selamat, Surat Cinta Untuk Starla, dan Bukti tersebut harus dibagi dan masing-masing pihak mendapat 50% bagian dari royalti hasil pemanfaatan hak ekonomi yang dipegang oleh tergugat (suami/pencipta), berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini, menjadi kontradiksi dengan prinsip hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, sehingga pencipta memiliki hak sepenuhnya atas suatu karya cipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin dari pencipta⁶.

Masalah mengenai status hak cipta sebagai bagian dari harta bersama ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsep harta bersama, terutama mengenai hubungannya dengan hak cipta berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga pada penelitian ini akan mengkaji secara mendalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait dengan kedudukan hak cipta sebagai harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia

² R Adhitya Nugraha Triantoro and Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265–274.

³ Ibid.

⁴ M. Anshari, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

⁵ Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).

⁶ Letezia Tobing, "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi," *Hukum Online*, last modified 2015, accessed November 26, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>.

serta pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia, serta menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara khusus mengenai 2 hak, yaitu hak cipta dan hak terkait.

1. Hak Cipta

Hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Hak cipta sebagai hak eksklusif dapat dikuasai oleh para pemegang hak cipta. Para pemegang hak cipta yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta yang terdiri dari pencipta sebagai pemilik hak cipta dan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pencipta dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta, dalam suatu karya cipta berupa lagu dan/atau musik menurut Pasal 7 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terdiri dari penulis notasi dan/atau melodi (komposer) dan penulis lirik. Komposer merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk menggubah dan mengatur musik menjadi sebuah karya musik yang unik, orisinal dan memukau⁷. Tugas komposer meliputi, menyusun komposisi musik mulai dari menulis melodi nada lagu, harmoni, ritme, tata suara, dan struktur lagu mulai dari *intro*, *verse*, *chorus*, *interlude* hingga *ending*⁸. Kemudian, penulis lirik merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam membuat, menyusun, merangkai kata atau syair untuk sebuah lagu⁹. Peran komposer dan penulis lirik, dalam proses penciptaan suatu lagu, dapat dijalankan oleh satu orang yang merangkap kedua fungsi tersebut sekaligus, atau oleh dua orang atau lebih dengan pembagian peran yang spesifik.

Pencipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberikan kewenangan atas hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Hak moral melekat secara abadi kepada penciptanya, sehingga tidak dapat dialihkan walaupun hak ekonomi telah beralih atau dialihkan sesuai ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat beralih atau dialihkan, oleh sebab-sebab yang diatur dalam

⁷ Janu Prasetya, "Tugas Komposer Dan Skill Yang Harus Dikuasai," *Pintarnya*, last modified 2023, accessed November 26, 2024, <https://blog.pintarnya.com/profesi/komposer/>.

⁸ Dani MKD, "Perbedaan Antara Musisi, Arranger, Komposer, Penulis Lagu, Produser, Lirikus & Sound

Engineer," *Reyal Musik*, last modified 2023, accessed November 26, 2024, <https://www.studioreyalmusik.com/2023/03/musisi-arranger-komposer-penulis-lagu-produser-lirik-sound-engineer.html>.

⁹ Ibid.

undang-undang. Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi suatu ciptaan dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu, maka hak ekonomi atas suatu ciptaan tidak dapat beralih. Pihak lain yang menerima izin dari pencipta untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan kemudian disebut sebagai pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terdiri dari penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

- (2). Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3). Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

2. Hak Terkait

Hak terkait dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan sebagai hak yang memiliki kaitan dengan hak cipta, berupa hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sejalan dengan aturan dalam undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Pasal 7 Ayat 1 huruf c, juga mengatur bahwa pemilik hak terkait terdiri dari produser fonogram dan pelaku pertunjukan.

Produser fonogram berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali melakukan perekaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya baik perekaman suara ataupun bunyi, dan baik berupa perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya. Produser fonogram juga dapat membantu pencipta untuk mengelola dan memaksimalkan hak ekonominya untuk memproduksi, distribusi, pemutaran publik, dan mentransmisikan karya ciptaannya¹⁰. Produser fonogram dalam hal ini adalah produser musik (label musik).

Selanjutnya, pemegang hak terkait lainnya yaitu pelaku pertunjukan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pelaku pertunjukan merujuk pada para seniman atau pelaku yang memberikan hiburan di depan publik seperti penyanyi, pemain musik, aktor dan aktris, sutradara dll, yang terlibat dalam menghasilkan sebuah karya seni yang diwujudkan secara nyata¹¹.

Kemudian, yang terakhir yaitu lembaga penyiaran, dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan sebagai penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam penyebaran musik dan konten audio, Lembaga penyiaran juga wajib untuk memastikan pemenuhan hak cipta baik berupa hak moral hingga termasuk juga dalam pengelolaan royaltinya¹².

Hak moral selain melekat pada diri pencipta, juga dapat melekat pada pelaku pertunjukan yang telah diizinkan oleh pencipta untuk menampilkan dan mempertunjukkan

¹⁰ SIP-R, "Hak Pada Karya Cipta Musik," *Siprconsultant*, last modified 2024, accessed November 26, 2024, <https://siprconsultant.id/hak-pada-karya-cipta-musik/>.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

suatu ciptaan. Pelaku pertunjukan pada karya cipta lagu adalah penyanyi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Hak moral yang melekat dalam diri pelaku pertunjukan tersebut tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, sesuai pengaturan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka dapat diuraikan bahwa, pihak-pihak yang memiliki hak atas suatu karya cipta lagu dan/atau musik adalah Pemegang Hak Cipta, pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi, dan Pemegang Hak Terkait. Pemegang Hak Cipta terdiri dari beberapa pihak. Pertama, pencipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi. Pencipta ini mencakup komposer atau penulis notasi dan/atau melodi, serta penulis lirik. Kedua, pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi, antara lain penerbit musik (publisher), ahli waris dari pencipta, serta pihak-pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, termasuk pihak-pihak yang menerima hak lanjutan dari pemegang hak sebelumnya. Selain itu, terdapat pula Pemegang Hak Terkait yang terdiri atas produser fonogram atau produser musik yang memiliki hak ekonomi, serta pelaku pertunjukan atau penyanyi yang memiliki baik hak moral maupun hak ekonomi.

Para pemegang hak tersebut seyogianya mencatatkan hak cipta secara resmi melalui sistem pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengaturan mengenai pencatatan hak cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Meskipun secara yuridis perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, namun pencatatan tetap memiliki urgensi hukum yang tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, yang menekankan bahwa pencatatan hak cipta bukanlah syarat terbentuknya perlindungan hukum, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum pemilik hak cipta, terutama dalam konteks pembuktian kepemilikan apabila terjadi sengketa hukum. Sertifikat pencatatan yang dikeluarkan oleh DJKI dapat menjadi bukti autentik yang sah dan diakui oleh pengadilan sebagai bukti awal (*prima facie*) atas kepemilikan hak cipta terhadap suatu karya.

Razilu menjelaskan bahwa terdapat sejumlah manfaat konkret yang dapat diperoleh oleh pemilik ciptaan apabila melakukan pencatatan ke DJKI. Pertama, pencatatan akan memudahkan proses pembuktian di hadapan hukum apabila terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas ciptaan yang sama. Kedua, informasi mengenai ciptaan tersebut akan dimasukkan ke dalam basis data resmi DJKI, yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik, sehingga memberikan rekam jejak administratif yang memperkuat posisi hukum pencipta. Ketiga, pencatatan memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta dalam menjalankan aktivitas ekonomi, komersialisasi, serta perlindungan terhadap potensi pelanggaran, pembajakan, dan penyalahgunaan hak oleh pihak ketiga¹³. Pencatatan hak cipta bukan hanya soal administrasi, melainkan merupakan bentuk perlindungan proaktif terhadap aset intelektual yang bernilai ekonomi tinggi.

Para pihak yang tercatat sebagai pemegang hak tersebut, masing-masing berhak menerima keuntungan dari pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan. Keuntungan ekonomi tersebut, disebut dengan royalti. Pembagian royalti hak cipta, ditentukan melalui kesepakatan yang dibuat antara pencipta dengan para pemegang hak lainnya, hal ini dilakukan karena tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan besaran hak ekonomi yang dapat dimiliki oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, untuk pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

¹³ Fitri Novia Heriani, "DJKI Ingatkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta," *Hukum Online*, last modified 2022, accessed November 26, 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-ingatkan-pentingnya-pendaftaran-hak-cipta-lt6305cede08ebe/>.

LMKN menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik, secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Seseorang yang tidak tercatat sebagai pencipta (baik sebagai komposer maupun penulis lirik), bukan pemegang hak cipta (seperti penerbit atau ahli waris), dan bukan pemilik hak terkait (seperti produser fonogram atau pelaku pertunjukan), tidak memiliki dasar hukum untuk menerima royalti atas suatu lagu atau karya musik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak ekonomi dapat dimiliki atau dialihkan melalui cara yang sah, seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat atau perjanjian tertulis.

Sehingga, dengan ditetapkannya bahwa, royalti atas pemanfaatan hak ekonomi dari tiga lagu sebagai harta bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, menimbulkan pertentangan antara sudut pandang hukum kekayaan intelektual yang menempatkan hak cipta sebagai hak yang bersifat perdata dan individual, dengan hukum keluarga Indonesia yang memandang harta dalam perkawinan termasuk hasil pemanfaatan hak ekonomi berupa royalti sebagai harta bersama yang tunduk pada prinsip keadilan dan keseimbangan kepemilikan dalam rumah tangga.

Hukum Perkawinan Indonesia mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan ekonomi dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dikenal konsep harta bersama yang mencakup segala bentuk harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa mempersoalkan asal-usul, siapa yang mencari, atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 85 KHI menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara sah selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mencari atau atas nama siapa harta tersebut dicatat.

Hukum Perkawinan lebih menitikberatkan pada fungsi sosial dari harta yang diperoleh dalam rumah tangga, bukan pada aspek teknis sumber perolehannya. Maka, penghasilan dari pekerjaan profesional, pendapatan dari usaha, serta royalti dari kekayaan intelektual sekalipun, apabila diperoleh selama masa perkawinan dan digunakan untuk menunjang kehidupan bersama, akan dimasukkan ke dalam kategori harta bersama. Pendekatan ini lebih bersifat fungsional dan substantif, yaitu menilai dari bagaimana dan kapan harta diperoleh, bukan dari hak legalistik yang melahirkannya.

Ketika seorang pencipta menghasilkan royalti atas lagu-lagu yang dibuatnya selama masa perkawinan, maka royalti tersebut dianggap sebagai hasil dari kerja atau usaha selama berada dalam ikatan perkawinan. Bahkan sekalipun karya tersebut dibuat secara pribadi tanpa kontribusi langsung dari pasangan, hukum perkawinan tetap memperlakukan pendapatan tersebut sebagai bagian dari penghasilan keluarga. Argumen yang mendasari hal ini adalah adanya kontribusi tidak langsung dari pasangan, misalnya melalui dukungan emosional, pengelolaan rumah tangga, atau pengorbanan karier pribadi, yang memungkinkan pencipta bisa berkarya secara maksimal. Oleh karena itu, royalti, dalam konteks hukum perkawinan, dipandang sebagai output ekonomi dari suatu proses kehidupan bersama, dan karenanya layak dibagi secara adil ketika perkawinan berakhir.

Perbedaan pendekatan antara Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap hak cipta, khususnya royalti sebagai bagian dari harta bersama, mencerminkan dua paradigma hukum yang berbeda: satu bersifat individualistik, dan yang lainnya berorientasi pada keadilan sosial dalam institusi keluarga. Royalti dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual diposisikan sebagai hasil kerja kreatif pribadi yang haknya melekat secara eksklusif pada

pencipta. Sebaliknya, Hukum Perkawinan menilai royalti dari sisi kontribusi ekonomi dalam kehidupan bersama, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama jika diperoleh selama perkawinan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penentuan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Pengaturan hukum mengenai peralihan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak menyebutkan bahwa hak ekonomi suatu ciptaan dapat beralih dengan adanya perceraian, dan royalti yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan, dapat dianggap sebagai harta bersama. Sehingga dengan hadirnya, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang berkaitan dengan penetapan royalti sebagai bagian dari harta bersama pada putusnya perkawinan melalui perceraian, menjadi relevan untuk dikaji dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menetapkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Kemudian dengan ditetapkannya hak cipta sebagai harta bersama apakah akan mengurangi eksklusifitas yang melekat dalam suatu ciptaan. Penetapan pada putusan tersebut akan menjadi salah satu penemuan baru dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, pasalnya belum ada undang-undang yang secara eksplisit menyebut bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan melalui perceraian.

Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa:

"50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta atas lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat adalah harta bersama penggugat konvensi dan tergugat konvensi dan menetapkan ½ (seperdua) bagian dari royalti yang dihasilkan, menjadi milik penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik tergugat"

1. *Pertimbangan Hakim dalam Aspek Yuridis*
 - a. Penetapan Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama berdasarkan pertimbangan hakim:
 - 1) Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

- 2) Benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam adalah jenis benda yang dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama.
- 3) Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Royalti Hak cipta berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diklasifikasikan sebagai bagian dari benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu jenis harta benda yang dapat dijadikan sebagai harta bersama. Sehingga, secara konseptual maka hak ekonomi hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama sebab menghasilkan manfaat ekonomi dengan wujud berupa royalti. royalti hak cipta dapat dijadikan sebagai harta bersama apabila karya dihasilkan dan dicatatkan selama perkawinan, hal tersebut sejalan dengan pengertian harta bersama berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik sumber atau asal harta tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk harta yang diperoleh selama masa pernikahan termasuk dalam kategori harta bersama.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengaturan mengenai harta bersama tersebut, menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Perjanjian lain yang dimaksud adalah seperti

perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah. Perjanjian ini berfungsi sebagai pelindung segala hak dan kewajiban antara pihak suami maupun istri setelah menikah kelak, termasuk pemisahan harta benda .

- b. Pembagian Harta Bersama dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas seperdua harta bersama.

Harta bersama dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dinyatakan bahwa, ketika pernikahan berakhir akibat perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengaturan harta bersama ketika pernikahan berakhir akibat perceraian dalam KUPdt, dalam Pasal 128 menyebutkan bahwa harta bersama akan dibagi menjadi dua antara suami istri. Kemudian pengaturan tentang harta bersama ini, tertuang pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Suami atau istri, tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Ketika perkawinan putus sebab adanya perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami isteri berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Sosiologis

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan preseden penting dalam hukum keluarga di Indonesia karena menetapkan bahwa royalti lagu yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi dalam proses perceraian. Hak cipta ketika ditemukan dan didaftarkan selama masa perkawinan oleh salah satu suami/istri adalah harta bersama karena suami/istri bukan pemegang hak telah ikut berkontribusi terbentuknya suatu karya cipta tersebut sejak penemuan atau penciptaan, pendaftaran hingga proses- proses setelahnya.

Ketidakhadiran perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah antara suami dan istri dalam perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi

aspek yang signifikan dalam penilaian hakim terhadap status royalti sebagai harta bersama. Perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen legal untuk mengatur pemisahan aset dan tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Namun, karena perjanjian semacam itu tidak dibuat sebelum perkawinan berlangsung, maka secara otomatis seluruh hasil atau pendapatan yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk royalti lagu yang diciptakan oleh suami masuk dalam kategori harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian tertulis. Putusan ini menandai penemuan hukum progresif, sebab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan bahwa hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat beralih atau dialihkan karena perceraian.

Putusan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan teori syirkah abdan, yang mengatur pembagian hasil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip syirkah abdan merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan peran aktif dan kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, dan memberikan dasar pembagian harta yang adil dan berkeadilan antara suami dan istri, yaitu dengan memperhatikan kontribusi aktif dan pasif yang masing-masing pihak berikan dalam memperoleh, mengelola, dan menjaga harta tersebut selama masa perkawinan.

Jenis syirkah ini tidak mensyaratkan kesamaan profesi sehingga memungkinkan kerja sama antara suami dan istri dalam melaksanakan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Sebagai contoh, suami dan istri benar-benar berupaya keras setiap hari untuk menghidupi keluarga mereka. Apabila hanya suami yang bekerja, maka istri tetap memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga kestabilan dan keutuhan keluarga dengan mengurus rumah, membesarkan anak, berbelanja, dan menyediakan makanan dan minuman bagi suami

selama ia bekerja. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa baik tugas sehari-harinya berjalan, yang secara tidak langsung mempengaruhi seberapa banyak kekayaan yang diperolehnya.

Hasil dari kerja sama tersebut, selama masing-masing suami dan istri menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya dengan baik, maka hasil tersebut menjadi hasil bersama. Oleh karena itu, royalti yang muncul sebagai hasil dari ciptaan dalam periode perkawinan dapat dipandang sebagai hasil dari kerja sama suami-istri yang sah, sehingga wajar jika dibagi dua sebagai hasil syirkah.

3. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Filosofis

Pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian, terdapat dua dimensi penting yang perlu dipertimbangkan dari aspek filosofis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Royalti yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan, selama masa perkawinan merupakan hasil dari kerja sama dalam rumah tangga, di mana baik suami maupun istri berkontribusi dalam menciptakan stabilitas yang memungkinkan penciptaan karya. Oleh karena itu, royalti yang diperoleh dari hak cipta yang diciptakan selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pembagian ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menekankan pada pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi aktif dan pasif. Penekanan pada keseimbangan atau proporsi dalam teori keadilan distributif Aristoteles terlihat dari pandangannya bahwa kesetaraan hak harus diberikan secara adil di antara individu-individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif, menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan peran masing-masing individu.

Pembagian harta bersama dalam hal ini adalah royalti hak cipta, melalui pendekatan keadilan distributif, royalti yang dihasilkan dari ciptaan selama masa perkawinan dinilai sebagai harta bersama yang harus dibagi secara proporsional, sebab dalam proses penciptaannya tentu berdasarkan kerjasama antara suami dan istri, yang saling melaksanakan

tanggungjawabnya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga, berdasarkan teori keadilan distributif, keduanya berhak mendapatkan bagian dari pemanfaatan hak ekonomi dalam suatu ciptaan yang menghasilkan royalti tersebut. Namun hak moral tetap melekat secara abadi pada penciptanya dan tidak dapat dibagi menjadi harta bersama. Hak moral atas karya ciptaan tetap menjadi hak pribadi yang melekat pada pencipta, meskipun hak ekonomi dapat dibagi. Dengan demikian, keadilan bukan berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap pihak, melainkan memberikan sesuai dengan apa yang layak mereka terima berdasarkan kontribusi yang relevan.

C. Implikasi Hukum Penetapan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Penetapan ketentuan bahwa royalti hak cipta dapat diperlakukan sebagai harta bersama merupakan salah satu penemuan hukum baru di Indonesia, pasalnya dalam pengaturan hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur bahwa royalti hak cipta adalah bagian dari harta bersama dan harus dibagi ketika terjadi perceraian. Penetapan putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan salah satu langkah awal perjalanan perkembangan hukum hak cipta sebagai obyek harta bersama di Indonesia. Putusan ini juga mencerminkan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta upaya untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam perkawinan.

Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekayaan intelektual seperti royalti dari lagu atau karya cipta lainnya juga memiliki nilai ekonomi yang konkret dan berkelanjutan, dan karenanya, layak diposisikan sejajar dengan aset-aset fisik seperti rumah atau kendaraan dalam konteks harta bersama. Ruang lingkup objek hukum dalam perkara perceraian pun ikut meluas, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada benda berwujud dan pendapatan tetap, menjadi mencakup juga hak ekonomi dari hasil kreativitas. Lebih lanjut bila ditelisik melalui kebijakan hukum, maka putusan ini membuka jalan bagi pembaruan norma hukum positif, khususnya dalam mereformulasi pengaturan mengenai harta bersama dan kekayaan

intelektual dalam perkawinan. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB bukan hanya menyelesaikan satu perkara, tetapi juga memberi arah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, disebut sebagai landmark decision yang berpotensi membentuk yurisprudensi baru dan menjadi dasar bagi pengembangan teori hukum mengenai relasi antara hak cipta dan harta bersama dalam konteks perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB mencerminkan perluasan makna harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat secara pribadi pada pencipta, royalti sebagai hasil dari hak ekonomi dapat diposisikan sebagai bagian dari harta bersama jika diperoleh selama masa perkawinan. Putusan ini menunjukkan sinkronisasi antara prinsip keadilan dalam hukum keluarga dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta menandai terobosan hukum progresif yang memperluas cakupan objek harta bersama ke ranah kekayaan intelektual. Hal ini menjadi preseden penting bagi pengembangan yurisprudensi dan reformulasi kebijakan hukum ke depan, guna memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak dalam ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Djulaeka. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2021.
- Heriani, Fitri Novia. "DJKI Ingatkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta." *Hukum Online*.

Last modified 2022. Accessed November 26, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-ingatkan-pentingnya-pendaftaran-hak-ciata-lt6305cede08ebe/>.

MKD, Dani. "Perbedaan Antara Musisi, Arranger, Komposer, Penulis Lagu, Produser, Lirikus & Sound Engineer." *Reyal Musik*. Last modified 2023. Accessed November 26, 2024. <https://www.studioreyalmusik.com/2023/03/musisi-arranger-komposer-penulis-lagu-produser-lirik-sound-engineer.html>.

Prasetya, Janu. "Tugas Komposer Dan Skill Yang Harus dikuasai." *Pintarnya*. Last modified 2023. Accessed November 26, 2024. <https://blog.pintarnya.com/profesi/komposer/>.

SIP-R. "Hak Pada Karya Cipta Musik." *Siprconsultant*. Last modified 2024. Accessed November 26, 2024. <https://siprconsultant.id/hak-pada-karya-ciata-musik/>.

Tamengkel, Filma. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).

Tobing, Letezia. "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi." *Hukum Online*. Last modified 2015. Accessed November 26, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-ciata-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>.

Triantoro, R Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265-274.